



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PT BANK SUMUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah dapat menyertakan modal apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- b. bahwa PT Bank SUMUT Tbk merupakan Bank Umum milik pemerintah daerah yang sehat, maka dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah maka Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyertakan modal pada PT. Bank SUMUT Tbk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada PT Bank SUMUT;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PT BANK SUMUT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. PT Bank Sumatera Utara selanjutnya disingkat PT Bank Sumut adalah Bank Umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Sumut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Penyertaan modal adalah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pada PT Bank SUMUT.
10. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan dan sektor pertambangan di Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan PAD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Dana penyertaan modal bersumber dari hasil bersih seluruh penerimaan PBB dan/atau deviden PT. Bank SUMUT dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari hasil bersih seluruh penerimaan PBB.
- (3) Jumlah dana penyertaan modal yang disertakan dianggarkan pada APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terealisasi sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Tahun 2008 sebesar | Rp. 500.000.000,- |
| - Tahun 2009 sebesar | Rp. 500.000.000,- |
| - Tahun 2010 sebesar | Rp. 1.996.314.005,- |
| - Tahun 2011 sebesar | <u>Rp. 1.028.416.640,-</u> |
| Total | Rp. 4.024.730.645,- |

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disetorkan sebagai bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank SUMUT.
- (2) PT Bank SUMUT menerbitkan Surat Bukti Penyertaan Modal berupa Sertifikat Kolektif Saham atas nama Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 5

- (1) Penambahan penyertaan modal pada PT Bank SUMUT dapat dilakukan berdasarkan kepentingan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalihkan saham/modal dari PT Bank SUMUT kepada pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 27 Februari 2012
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 27 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

H. HARIS FADILLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2012
NOMOR 17**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 17 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PT.BANK SUMUT**

1. UMUM

PT. Bank Sumut memberikan kontribusi kepada APBD dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Sumatera Utara serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai. PT Bank Sumut harus meningkatkan modalnya untuk menambah jenis usaha dan memperluas jangkauannya serta meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, maka peningkatan modal bank perlu tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berkesinambungan yang sumber dananya berasal dari dana bagi hasil dari penerimaan PBB, Deviden pada PT. Bank Sumut serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Untuk mengatur pelaksanaan penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Sertifikat Kolektif Saham diterbitkan setelah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Tata cara penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 2012
NOMOR 126**